



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Nomor : 1725 Tahun 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
MUSEUM GEOLOGI

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna kinerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi dalam bidang penelitian dan pengembangan serta konservasi koleksi geologi, maka dipandang perlu mengubah status Sub Bidang Museum Geologi menjadi Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001 dan telah diubah kembali dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;


5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001 dan Nomor 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor : 403/M.PAN/11/2002 tanggal 28 November 2002.

Lampiran : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor : 1725 Tahun 2002
Tanggal : 3 Desember 2002

**STRUKTUR ORGANISASI
MUSEUM GEOLOGI**



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Pasal 19


Dengan berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi, maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 150 Tahun 2001 dan Nomor : 1915 Tahun 2001 pasal 551 dan pasal – pasal berikutnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Subbidang Museum Geologi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2002

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Museum Geologi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Museum Geologi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan kerja wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Museum Geologi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Museum Geologi dari pimpinan satuan kerja wajib dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada para pegawai di lingkungan Museum Geologi.

Pasal 16

Kepala Museum Geologi menyampaikan rencana dan program kerja tahunan untuk diintegrasikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 17

Kepala Museum Geologi menyampaikan laporan secara berkala dan insidental kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lain yang terkait yang mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

Perubahan status organisasi dan tata kerja Subbidang Museum Geologi menjadi Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan, penyiapan bahan penyusunan program dan laporan, urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta rumah tangga Museum Geologi.

Pasal 6

Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi rencana, program pengelolaan, pengembangan dokumentasi dan publikasi koleksi geologi, kerjasama serta pelayanan jasa permuseuman.

Pasal 7

Seksi Peragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi rencana, program pengelolaan, pengembangan peragaan dan publikasi koleksi geologi, kerjasama serta pelayanan jasa permuseuman.

Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional mempunyai tugas melaksanakan, penyelidikan, perckayasaan, penelitian dan pengembangan koleksi geologi.
- (2) Kelompok Fungsional seperti yang dimaksud ayat (1) terdiri dari Peneliti, Penyelidik Bumi dan jabatan fungsional lainnya.

Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi Museum Geologi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I (satu) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

BAB III

LOKASI

Pasal 10

Museum Geologi berlokasi di Bandung.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Museum Geologi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Dokumentasi, Kepala Seksi Peragaan dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keterpaduan di lingkungannya, antar satuan kerja pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MUSEUM
GEOLOGI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Museum Geologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi,
- (2) Museum Geologi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Museum Geologi mempunyai tugas teknis penunjang dan operasional untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan konservasi serta memperagakan koleksi geologi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Museum Geologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana dan program penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan dan publikasi koleksi geologi;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan peragaan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta publikasi;
- e. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama serta pelayanan jasa permuseuman;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- g. evaluasi pelaksanaan rencana dan program penelitian, pengembangan, konservasi, peragaan dan publikasi koleksi geologi.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Museum Geologi terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Dokumentasi;
- c. Seksi Peragaan;
- d. Kelompok Fungsional.